

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hadirnya globalisasi di era *millenium* telah membawa dampak besar di seluruh sektor kehidupan manusia termasuk dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi. Pemanfaatan teknologi informasi, media, dan komunikasi telah mengubah baik perilaku masyarakat maupun peradaban manusia secara global terutama di Indonesia. Teknologi dan komunikasi kini bahkan memiliki peran yang sangat besar dalam menunjang segala aktivitas kehidupan masyarakat. Hal ini ditunjukkan lewat survey yang dilakukan oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII). Berdasarkan survey yang dilakukan oleh APJII, pengguna internet di Indonesia sepanjang tahun 2018 mencapai angka 171,17 juta jiwa dari jumlah penduduk di Indonesia yaitu, 264,16 juta jiwa, yang berarti 64,8% penduduk Indonesia telah menggunakan teknologi informasi terutama internet. Teknologi informasi saat ini bisa menjadi pedang bermata dua karena, selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan dan peradaban manusia, sekaligus juga menjadi sarana efektif perbuatan melawan perbuatan hukum.¹

Perkembangan dan pemanfaatan teknologi informasi di Indonesia sendiri memberikan dampak besar dalam bidang bisnis atau industri bisnis yang kemudian melahirkan perdagangan *online* atau *e-commerce*. Tidak terlepas

¹ Maskun, *Kejahatan Siber Cyber Crime*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013, hlm 29

dalam hal perdagangan barang, namun kini *e-commerce* juga telah merambah sektor jasa terutama dalam hal jasa keuangan yakni, pinjam-meminjam. Hal ini ditanda dengan hadirnya *financial technology (fintech)*.² Dalam hal pinjam-meminjam uang atau pembiayaan, selama ini yang masih menjadi andalan utama masyarakat adalah lembaga keuangan pada umumnya. Lembaga keuangan memiliki peranan yang signifikan dan penting dalam perekonomian suatu negara. Lembaga keuangan secara garis besar dapat dibagi menjadi tiga kelompok besar yaitu, Lembaga Keuangan Bank, Lembaga Keuangan Bukan Bank, dan Lembaga Pembiayaan.³ Menurut *Yeager* dan *Seitz*, Lembaga Keuangan memiliki 4 peran, diantaranya adalah sebagai transmudasi aset, likuiditas, realokasi pendapatan, dan transaksi keuangan.⁴

Selama ini, proses penawaran pinjam-meminjam dan pelaksanaannya biasanya dilakukan dengan tatap muka langsung antara kreditur dan debitur. Namun seiring dengan berkembangnya teknologi informasi saat ini, penawaran jasa pinjam-meminjam uang dilakukan dengan menggunakan layanan SMS (*Short Message Service*). Penawaran layanan pinjam-meminjam uang menggunakan fasilitas SMS ini, biasanya dilakukan oleh orang-orang yang bekerja pada suatu Lembaga Keuangan. Ketua Dewan Komisioner OJK, Muliaman Hadad meminta Lembaga Keuangan untuk meninjau kembali kerjasama dengan pihak ketiga yang melaksanakan penawaran melalui SMS

² Ernama, Budiharto, Hendro S., "Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Financial Technology (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016)," *Diponegoro Law Journal*, Vol 6, No.3, (2017), hlm 1-2

³ Abdulkadir Muhammad & Rilda Muniati, *Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm 17.

⁴ *Ibid.*, hal. 9.

atau telepon. Menurutnya, penawaran harus dilakukan dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari konsumen atau calon konsumen. OJK melalui Peraturan OJK No. 1/POJK.7/2013, melarang penawaran produk dan atau pelayanan jasa keuangan melalui SMS atau telepon tanpa persetujuan konsumen. Selain itu, melalui peraturan ini, OJK mewajibkan setiap penyelenggara teknologi finansial wajib mengajukan pendaftaran dan perizinan kepada OJK. OJK juga mengatur mengenai hal-hal yang harus ditaati oleh penyelenggara bisnis pinjaman dari pengguna ke pengguna, atau yang biasa disebut dengan *peer to peer lending* (P2P Lending). Hal ini guna melindungi kepentingan konsumen terkait keamanan dana dan data, serta kepentingan nasional terkait pencegahan pencucian uang, pendanaan terorisme, serta stabilitas sistem keuangan.

Penawaran pinjaman menggunakan layanan SMS ini mendapatkan banyak keluhan dari masyarakat Indonesia. Pada tahun 2011, Bank Indonesia telah mencatat sekitar 9.000 pengaduan yang berkaitan dengan penawaran pinjaman lewat SMS, dan 4.400 diantaranya telah diverifikasi. Namun hingga saat ini, belum ada aturan yang jelas mengenai sanksi yang akan diberikan kepada pihak-pihak yang menawarkan pinjaman uang, dan juga perlindungan hukum bagi para konsumen yang tidak jarang mendapatkan penawaran pinjaman uang lewat SMS ini.

Di Indonesia, peraturan mengenai transaksi elektronik khususnya dalam pinjam-meminjam uang, memang sudah memiliki payung hukum yakni diantaranya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

(LPMUBTI). Namun, payung hukum yang ditujukan untuk melindungi kepentingan konsumen dalam hal ini peminjam uang, masih berlandaskan pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 1/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Sektor Jasa Keuangan, dan POJK Nomor 1/POJK.07/2013, Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, tentang Perjanjian, dan juga Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999, yang dirasa masih belum efektif sepenuhnya untuk melindungi kepentingan konsumen (peminjam).

Dengan demikian, bermula dari permasalahan yang telah penulis kemukakan di atas, maka penulis tertarik untuk mengangkat masalah tersebut dalam penulisan hukum (skripsi) ini dengan judul, **“Perlindungan Hukum Terhadap Peminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi SMS (*Short Message Service*) Dihubungkan Dengan Hukum Positif Indonesia”**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka akan dibatasi permasalahan-permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana akibat hukum pada perjanjian pinjam meminjam uang jika penawaran pinjaman uang tersebut sebelumnya menggunakan layanan SMS tanpa persetujuan pengguna?
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi peminjam uang berbasis SMS dilihat dari hukum positif yang berlaku di Indonesia?

3. Bagaimana penyelesaian sengketa antara peminjam uang berbasis SMS dengan Lembaga Keuangan Non Bank?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk dapat mengetahui, mengkaji, dan menganalisis akibat hukum dari pinjaman uang menggunakan layanan SMS.
2. Untuk dapat mengetahui, mengkaji, dan menganalisis perlindungan hukum bagi peminjam uang yang menggunakan layanan SMS.
3. Untuk dapat mengetahui, mengkaji, dan menganalisis proses penyelesaian sengketa yang dapat ditempuh antara peminjam uang berbasis SMS dengan Lembaga Keuangan Non Bank

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan mempunyai kegunaan dan manfaat sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Dengan penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk dapat memberikan masukan sekaligus menambah ilmu pengetahuan dan literatur dalam dunia akademis, khususnya tentang hal-hal yang berhubungan dengan *Financial Technology (Fintech)*.
 - b. Diharapkan dapat digunakan sebagai referensi untuk mengetahui sejauh mana hukum dapat berperan dalam memberi perlindungan

hukum bagi peminjam uang yang menggunakan layanan teknologi informasi dalam hal ini khususnya SMS.

2. Kegunaan Praktis.

a. Kegunaan Bagi Pembuat Peraturan Perundang-Undangan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pemerintah untuk membuat sebuah peraturan yang bisa lebih memberi payung hukum bagi peminjam uang berbasis layanan SMS.

b. Kegunaan Bagi Praktisi Hukum

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi praktisi hukum mengenai perlindungan hukum bagi peminjam uang berbasis layanan SMS.

c. Kegunaan Bagi Departemen Keuangan dan Departemen Terkait

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi Departemen Keuangan dan Departemen terkait yang berkaitan dengan kegiatan pinjam-meminjam uang dan transaksi berbasis teknologi informasi (*fintech*)

d. Kegunaan Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat mengenai perlindungan hukum bagi peminjam uang berbasis SMS agar masyarakat merasa lebih tenang dalam melakukan transaksi yang berbasis *fintech*.

E. Kerangka Pemikiran

Mengingat Indonesia adalah Negara Hukum seperti yang disebutkan dalam Pasal 1 Ayat (3) undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menyebutkan:

“Negara Indonesia adalah Negara Hukum”

Jika kita memperhatikan isi Pasal di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Indonesia adalah Negara yang berdasarkan hukum, yang artinya segala tingkah laku warga negaranya harus sesuai dengan hukum yang berlaku atau hukum positif atau aturan-aturan lainnya seperti tidak bertentangan dengan undang-undang, norma-norma, kaidah-kaidah, asas-asas, dll.

Mochtar Kusumaatmadja menyatakan bahwa:

“Hukum berfungsi sebagai sarana pembaharuan atau sarana pembangunan adalah didasarkan atas anggapan bahwa, hukum dalam arti kaidah atau peraturan hukum memang bisa berfungsi sebagai alat (pengatur) atau sarana pembangunan dalam arti penyalur arah kegiatan manusia ke arah yang dikehendaki oleh pembangunan”⁵

Pancasila sebagai pandangan hidup dan dasar Negara, sebagaimana disebutkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke-4 yang secara tegas menyatakan:

Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-undang Dasar Republik Indonesia...

⁵ Mochtar Kusumaatmadja mendefinisikan hukum adalah keseluruhan azas-azas dan kaedah-kaedah yang mengatur kehidupan masyarakat, termasuk didalamnya lembaga dan proses untuk mewujudkan hukum itu kedalam kenyataan, kemudian dari definisi ini lahir Teori Hukum Pembangunan

Otje Salman dan Anthon F Susanto menyatakan bahwa:

Memahami Pancasila berarti menunjuk kepada konteks historis yang lebih luas. Namun demikian ia tidak saja menghantarkannya ke belakang tentang sejarah ide, tetapi lebih jauh mengarah kepada apa yang harus dilakukan pada masa mendatang.⁶

Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen ke- IV menyebutkan:

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan juga kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”

Berpijak pada Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, sudah seharusnya pemerintah Indonesia memberikan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan juga kepastian hukum untuk kepentingan masyarakat.

Hingga saat ini, penawaran pinjaman melalui SMS masih marak dilakukan oleh lembaga keuangan di Indonesia. Hal ini masih terus terjadi diakibatkan belum adanya peraturan yang mengatur secara jelas mengenai penawaran pinjaman melalui layanan SMS. Dalam pinjaman baik yang secara umum maupun menggunakan teknologi informasi membutuhkan perjanjian antara lembaga keuangan, dan peminjam/ konsumen.

Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terdiri atas suatu bagian umum dan bagian khusus. Bagian umum mmemuat peraturan-peraturan yang berlaku bagi perjanjian pada umumnya, misalnya tentang bagaimana lahir dan hapusnya perjanjian, macam-macam perjanjian dan sebagainya. Sedangkan bagian khusus memuat peraturan-peraturan mengenai perjanjian-perjanjian yang

⁶ Otje Salma dan Anthon F Susanto, *Teori Hukum (Mengikat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali)*, Rafika Aditama, Bandung, 2004, hlm 161

banyak dipakai dalam masyarakat dan yang sudah mempunyai nama-nama tertentu, misalnya jual-beli, sewa-menyewa, perjanjian perburuhan, *maatschap*, pemberian (*schenking*) dsb.⁷

Tidak ada penjelasan pengertian tentang Perjanjian di dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata walaupun Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menggunakan istilah “Tentang Perjanjian”. Hofmann mengartikan suatu perjanjian sebagai suatu hubungan hukum antara sejumlah subjek hukum yang terbatas dalam hal ini adalah orang atau beberapa orang daripadanya (debitur atau para debitur) mengikatkan dirinya untuk bersikap menurut cara-cara tertentu terhadap pihak yang lain, yang berhak atas sikap yang demikian itu.⁸

Salim HS juga mengartikan suatu perjanjian sebagai suatu kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan hukum antara subjek hukum yang satu dengan subjek hukum yang lain dalam bidang harta kekayaan, dimana subjek hukum yang satu berhak atas suatu prestasi.⁹

Purwadi Patrik juga mengartikan perjanjian sebagai suatu hubungan hukum dalam lapangan harta kekayaan antara 2 orang atau lebih dimana pihak yang satu berhak atas sesuatu dan pihak yang lain berkewajiban atas sesuatu.¹⁰

Prof. R Subekti mengartikan perjanjian sebagai suatu hukum antara dua pihak,

⁷ R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, cet ke-32, PT. Intermasa, 2005, hlm 127

⁸ L.C Hofmann, *Het Nerderlands Verbintenissenrecht, eerste gedeelte Wolters-Noordhoff*, NV Groningen, 1986, hlm 3, dalam R Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian*, cet ke-6, Putra A Bardin Bandung, 1999, hlm 2

⁹ Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm 151

¹⁰ Mashudi & Mohammad Chidir Ali (alm), *Bab-Bab Hukum Perjanjian (Pengertian-Pengertian Elementer)*, Mandar Maju, Bandung, 1995, hlm 55

yang isinya adalah hak dan kewajiban: suatu hak untuk menuntut sesuatu dan disebelah lain suatu kewajiban untuk memenuhi tuntutan tersebut.¹¹

Melihat pengertian-pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa, di dalam suatu perjanjian terdapat hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban tersebut tertuang dalam Pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan “Perjanjian ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu”

Hal yang dimaksud dengan memberikan sesuatu adalah memberikan prestasi yang berupa suatu materi, memberikan suatu hal yang bukan merupakan suatu materi.

Lahirnya suatu perjanjian dikarenakan oleh 2 (dua) faktor. Diatur dalam Pasal 1233 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi “Perikatan, lahir karena suatu persetujuan atau karena Undang-Undang.”. Perikatan yang lahir karena Undang-Undang dibagi lagi menjadi 2 (dua). Pasal 1352 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berbunyi “Perikatan yang lahir karena Undang-Undang, timbul dari Undang-Undang sebagai Undang-Undang atau dari Undang-Undang sebagai akibat perbuatan orang”

Berdasarkan Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang dimaksud dengan persetujuan adalah “Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih”. Rumusan tersebut selain dinilai tidak lengkap, juga pengertiannya sangat

¹¹ R. Subekti, *Aspek-Aspek Hukum Perjanjian Nasional*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992, hlm 2

luas. Tidak lengkap karena hanya menyebutkan persetujuan sepihak saja. Sangat luas karena dengan dipergunakan perkataan perbuatan tercakup juga perwakilan sukarela, dan perbuatan melawan hukum. Oleh karena itu pengertian persetujuan tersebut memerlukan perbaikan mengenai definisi tersebut, yakni:

1. Perbuatan harus diartikan sebagai perbuatan hukum, yaitu perbuatan yang bertujuan untuk menimbulkan akibat hukum;
2. Menambahkan perkataan “atau saling mengikatkan dirinya” dalam Pasal 1313 tersebut.

Sehingga perumusannya menjadi: persetujuan adalah suatu perbuatan hukum dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya atau saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.¹²

Perjanjian menurut R. Setiawan adalah suatu perbuatan hukum, dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya atau saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.¹³ Subekti juga mengartikan suatu perjanjian sebagai suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang ini saling berjanji untuk melakukan sesuatu.¹⁴ Melihat 2 (dua) pengertian yang diutarakan oleh R. Setiawan dan Subekti tersebut dapat disimpulkan bahwa, suatu perjanjian merupakan hubungan antara satu orang atau lebih dengan satu orang lain atau lebih dimana pihak tersebut saling mengikatkan dirinya dalam perjanjian untuk melakukan suatu hal. Perjanjian

¹² R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian*, cet ke-6, Putra A Bardin, Bandung, 1999 hlm 49

¹³ R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian*, Bina Cipta, Bandung, 1987, hlm 4

¹⁴ R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, PT Itntermasa, Jakarta, 2006, hlm 1

pada dasarnya terjadi karena adanya kata “sepakat” dari para pihak dan mengikat bagi para pihak yang membuatnya. Dalam Hukum Indonesia, perjanjian dibagi menjadi 2 (dua) jenis yaitu, perjanjian lisan dan perjanjian tertulis. Perjanjian lisan adalah perjanjian yang dibuat oleh para pihak cukup dengan lisan atau kesepakatan para pihak. Sedangkan perjanjian tertulis merupakan perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam bentuk tulisan.¹⁵

Ada beberapa aspek yang wajib diperhatikan dalam pinjam-meminjam uang. Pada dasarnya praktek pinjam-meminjam diawali dengan adanya perjanjian antara penerima pinjaman dan juga pemberi pinjaman. Perjanjian secara umum dibagi menjadi dua, yakni perjanjian khusus atau perjanjian *nominaat* dan perjanjian tidak bernama atau perjanjian *innominaat*.

Perjanjian bernama atau perjanjian *nominaat* adalah perjanjian yang telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan oleh pembentuk undang-undang sudah diberi nama. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, ada 15 (lima belas) jenis perjanjian bernama, yakni:

1. Perjanjian jual-beli;
2. Perjanjian tukar-menukar;
3. Perjanjian sewa-menyewa;
4. Perjanjian untuk melakukan pekerjaan atau perjanjian kerja atau perjanjian perburuhan;

¹⁵ Salim HS, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, cet ke-6, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm 28-29

5. Perjanjian perseroan atau *maatschap* atau perjanjian perserikatan perdata atau perjanjian persekutuan
6. Perjanjian perkumpulan
7. Persetujuan pemberian (hibah)
8. Perjanjian penitipan barang;
9. Perjanjian pinjam-pakai;
10. Perjanjian pinjam-meminjam;
11. Perjanjian bunga tetap atau bunga abadi;
12. Perjanjian untung-untungan;
13. Perjanjian pemberian kuasa;
14. Perjanjian penanggungan;
15. Perjanjian perdamaian

Layaknya perjanjian jual-beli, sewa-menyewa, perjanjian pinjam-meminjam merupakan perjanjian bernama, yakni perjanjian yang telah diberi nama khusus dan diatur dalam perundang-undangan. Hal ini umumnya terjadi karena peminjam membutuhkan sejumlah uang untuk memenuhi kebutuhannya.

Menurut Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sebuah perjanjian dikatakan sah menurut hukum apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan diri

Kesepakatan adalah persesuaian kehendak antara satu orang atau lebih dengan pihak lain. Pengertian sesuai disini adalah pernyataannya, karena kehendak itu tidak dapat dilihat/ diketahui orang lain.

Kehendak atau keinginan yang disimpan dalam hati, tidak mungkin diketahui pihak lain dan karenanya tidak mungkin melahirkan sepakat yang diperlukan untuk melahirkan suatu perjanjian.¹⁶

2. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian:

Setiap orang dikatakan berwenang untuk melakukan suatu perjanjian apabila melihat ketentuan Pasal 1329 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Namun, terdapat beberapa pengecualian. Terdapat beberapa golongan yang tidak cakap untuk melakukan suatu perjanjian. Hal ini diatur dalam Pasal 1330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi “Yang tidak cakap untuk membuat persetujuan adalah:

- a) Anak yang belum dewasa;
- b) Orang yang berada di bawah pengampuan;
- c) Perempuan yang telah kawin dalam hal-hal yang telah ditentukan Undang-Undang dan pada umumnya semua orang yang oleh Undang-Undang dilarang untuk membuat suatu persetujuan tertentu.

Orang-orang yang oleh Undang-Undang dinyatakan tidak cakap, dilarang melakukan tindakan hukum termasuk membuat perjanjian.”¹⁷

3. Suatu hal tertentu

¹⁶ Firman Floranta Adonara, *Aspek-Aspek Hukum Perjanjian*, Mandar Maju, Bandung, 2014 hlm 76

¹⁷ Elly Erawati dan Herlien Budiono, *Penjelasan Hukum tentang Kebatalan Perjanjian*, Nasional Legal Reform Program, Jakarta, 2010, hlm 53

Yang dimaksud dengan suatu hal tertentu diatur dalam Pasal 1333 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi “Suatu persetujuan harus mempunyai pokok berupa suatu barang yang sekurang-kurangnya ditentukan jenisnya. Jumlah barang itu tidak perlu pasti, asal saja jumlah itu kemudian dapat ditentukan atau dihitung.

4. Kausa yang halal

Tidak ada penjelasan mengenai maksud dari kausa yang halal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Namun apabila merujuk pada Pasal 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang dimaksud dengan kausa yang terlarang adalah sebab (objek) yang diperjanjikan bertentangan dengan Undang-Undang, kesusilaan, atau dengan ketertiban umum.

Dalam suatu perjanjian terdapat beberapa asas diantaranya, yaitu:

1. Asas Konsensualisme

Asas Konsensualisme berasal dari kata konsensus (*consensus*) yang berarti kesepakatan atau pemufakatan bersama. Asas ini dapat dilihat dalam Pasal 1320 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dimana kesepakatan merupakan salah satu syarat sahnya perjanjian. Adanya perizinan (kesepakatan) itu sudah berakibat hukum, sudah menciptakan suatu perhubungan hukum dengan hak-hak dan

kewajiban hukum, yang pelaksanaannya dapat diperintahkan oleh Hakim.¹⁸

2. Asas Kebebasan Berkontrak

Asas kebebasan berkontrak diatur dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi “Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan Undang-Undang berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya”. Dengan demikian, sebetulnya kepada setiap orang diberikan kebebasan untuk menentukan sendiri mengenai isi dan bentuk perjanjian yang dibuatnya dengan pihak lainnya.¹⁹ Hal ini menjadi jelas bahwa dalam mengadakan suatu persetujuan, para pihak bebas untuk menentukan persetujuan yang akan diadakan baik yang nantinya akan dibuat dalam bentuk perjanjian ataupun tidak.

3. Asas Itikad Baik

Asas itikad baik dapat dilihat dalam Pasal 1338 Ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi “Perjanjian-perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.” Itikad baik dalam pengertian yang sangat subjektif dapat diartikan sebagai kejujuran seseorang, yaitu apa yang terletak pada seseorang pada waktu diadakan perbuatan hukum. Sedangkan itikad baik dalam pengertian objektif yaitu bahwa pelaksanaan suatu perjanjian itu harus didasarkan pada norma

¹⁸ R. Wirjono Prodjodikoro, *Azas-Azas Hukum Perjanjian*, cet ke-7, Bandung Press, Sumur Bandung, 1973, hlm 33

¹⁹ F.X Suhardana, *Hukum Perdata I Buku Panduan Mahasiswa*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta 1992, hlm 19

kepatutan atau apa-apa yang dirasa sesuai dengan yang patut dengan masyarakat.²⁰

4. Asas Kepribadian

Asas kepribadian menetapkan bahwa seseorang hanya dapat mengikatkan dirinya sendiri dalam mengadakan suatu perjanjian. Oleh karena itu, perjanjian hanya berlaku dan mengikat bagi para pihak yang membuat perjanjian itu.²¹ Dapat dilihat dalam Pasal 1315 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi “Pada umumnya, seseorang tidak dapat mengadakan pengikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri”.

5. Asas Kekuatan Mengikatnya Perjanjian

Dikenal dengan istilah *Pacta Sunt Servanda*. Asas ini dapat dilihat dalam Pasal 1338 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menjelaskan bahwa segala perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya. Pengertian berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya menunjukkan bahwa Undang-Undang sendiri mengakui dan menempatkan posisi para pihak dalam kontrak sejajar dengan pembuat Undang-Undang.²²

²⁰ A. Qiron Syamsudin M, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya*, Liberty, Yogyakarta, 1985, hlm 20

²¹ Soetojo Prawirohamidjojo, *Itikad Baik (Goede Trouw/ Good Faith)*, Pidato Dalam Rangka Memperingati Dies Natalis XXXVII Universitas Airlangga Surabaya, 11 November 1992, hlm 3, dalam Djaja S. Meliala, *Hukum Perdata Dalam Perspektif BW*, Nuansa Aulia, Bandung, 2012 hlm 106

²² Firman Floranta Adonara, *Aspek-Aspek Hukum Perjanjian*, Mandar Maju, Bandung, 2014, hlm 11

6. Asas Kepatutan

Dalam suatu perjanjian, isi perjanjian tidak hanya harus sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku di Indonesia. Tetapi harus tetap sesuai dengan keadilan bagi para pihaknya dan tidak bertentangan dengan kebiasaan yang berlaku. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 1339 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi “Persetujuan tidak hanya mengikat apa yang dengan tegas ditentukan di dalamnya, melainkan juga segala sesuatu yang menurut sifatnya persetujuan dituntut berdasarkan keadilan, kebiasaan, atau undang-undang.”

7. Asas Kebiasaan

Diatur dalam Pasal 1347 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi, “Syarat-syarat yang selalu diperjanjikan menurut kebiasaan, harus dianggap telah termasuk dalam persetujuan, walaupun tidak dengan tegas dimasukkan dalam perjanjian.”

Salah satu bentuk dari perjanjian adalah pinjam-meminjam.

Menurut penjelasan di atas, terdapat 3 (tiga) istilah yaitu perikatan, perjanjian, dan persetujuan. Hal yang membedakan antara perikatan, perjanjian dan persetujuan adalah, perikatan timbul akibat dari adanya suatu perjanjian. Sedangkan perjanjian dan persetujuan pada dasarnya adalah sama karena dalam perjanjian dan persetujuan, kedua belah pihak sama-sama menyetujui sesuatu hal.

Dalam pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dinyatakan “Penggantian biaya, kerugian, dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan.”. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, perikatan timbul akibat adanya perjanjian/ persetujuan. Oleh sebab itu, peraturan-peraturan mengenai perikatan dan persetujuan maupun akibat hukumnya akan saling berkaitan satu sama lain.

Berdasarkan pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, persetujuan adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih. Suatu persetujuan yang telah disepakati oleh para pihak menjadi Undang-Undang bagi para pihak yang membuatnya. Hal ini sesuai sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi “Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan Undang-Undang berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan ini tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh Undang-Undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.”

Berdasarkan pengertian antara perjanjian dan persetujuan di atas dapat disimpulkan bahwa, perjanjian dan perjanjian memiliki pengertian yang berbeda, namun bukan berarti hal ini berlawanan. Pasal 1233 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan “Perikatan lahir karena suatu persetujuan

atau karena undang-undang”. Hal yang menjadi perbedaan antara persetujuan dan perjanjian adalah persetujuan memiliki pengertian yang lebih luas daripada perjanjian dimana, dalam suatu persetujuan belum tentu ada perjanjian, sedangkan dalam perjanjian sudah pasti ada persetujuan. Persetujuan memiliki suatu konsep pengertian yang abstrak sedangkan perjanjian memiliki konsep pengertian yang mengacu pada hal-hal konkret dari suatu peristiwa.

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyatakan “Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya.”

Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyatakan “suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi.”

Merujuk pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik di atas, maka dapat disimpulkan bahwa penawaran pinjaman yang dilakukan oleh Pelaku Usaha yang menggunakan fasilitas SMS (*Short Message Service*) dari telepon genggam, merupakan sebuah transaksi elektronik. Pelaku usaha jasa keuangan melakukan penawaran atas layanannya kepada masyarakat. Masyarakat yang menggunakan layanan jasa dari pelaku usaha disebut juga sebagai konsumen.

Pengertian konsumen tercantum dalam Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi “Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/ atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.”. Namun hal ini berbeda apabila dalam sektor jasa keuangan. Pasal 1 Ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 menyatakan “Konsumen adalah pihak-pihak yang menempatkan dananya dan/ atau memanfaatkan pelayanan yang tersedia di Lembaga Jasa Keuangan antara lain nasabah dalam Perbankan, pemodal di Pasar Modal, pemegang polis pada Perasuransian, dan peserta pada Dana Pensiun, berdasarkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Hukum konsumen pada pokoknya lebih berperan dalam hubungan dan masalah konsumen yang kondisi para pihaknya berimbang dalam kedudukan sosial ekonomi, daya saing, maupuun tingkat pendidikan. Hal ini didasarkan pada pemikiran bahwa bagi mereka yang berkedudukan seimbang, maka mereka masing-masing lebih mampu mempertahankan dan menegakkan hak-hak mereka yang sah.²³

Dalam proses penawaran pinjaman menggunakan layanan SMS, biasanya dilakukan oleh pelaku usaha tanpa meminta persetujuan dari masyarakat sebagai

²³ Firman Tumantara Endipraja, *Hukum Perlindungan Konsumen “Filosofi Perlindungan Konsumen Dalam Perspektif Politik Hukum Negara Kesejahteraan”*, Setara Press, Malang, 2016, hlm 49

konsumen terlebih dahulu. Hal ini telah jelas melanggar peraturan yang dibuat oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 19 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan menyatakan dengan tegas “Pelaku Usaha Jasa Keuangan dilarang melakukan penawaran produk dan/atau layanan kepada Konsumen dan/atau masyarakat melalui sarana komunikasi pribadi tanpa persetujuan Konsumen.” Begitu pula pada pasal 43 (g) Peraturan Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi menyatakan “Dalam menjalankan kegiatan usaha, Penyelenggara dilarang, melakukan penawaran layanan kepada Pengguna dan.atau masyarakat melalui saran komunikasi pribadi tanpa persetujuan Pengguna.” Penawaran mengenai layanan pinjaman yang terjadi sekarang ini melalui fasilitas SMS (*Short Message Service*) justru dilakukan tanpa persetujuan dari masyarakat itu sendiri.

Dalam hal pinjam-meminjam yang kini telah berkembang sehingga dapat menggunakan teknologi informasi, kini istilah pinjam-meminjam menjadi Pinjam-Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. OJK (Otoritas Jasa Keuangan) melalui Pasal 1 Ayat (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 memberikan pengertian mengenai layanan pinjam-meminjam uang berbasis teknologi informasi. Pasal tersebut berbunyi “Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbas Teknologi Informasi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata

uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.”

Berdasarkan pengertian layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi yang telah diuraikan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa dalam hal pinjam-meminjam uang berbasis layanan teknologi informasi ini terdapat pemberi pinjaman dan penerima pinjaman. Pasal 1 Ayat (7) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 berbunyi “Penerima Pinjaman adalah orang dan/ atau badan hukum yang mempunyai utang karena perjanjian Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi”. Sedangkan pengertian pemberi pinjaman dijelaskan dalam Pasal 1 Ayat (8) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 yang berbunyi “Pemberi Pinjaman adalah orang, badan hukum, dan/ atau badan usaha yang mempunyai piutang karena perjanjian Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi”

F. Metode Penelitian

Untuk dapat mengetahui dan membahas suatu permasalahan, maka diperlukan adanya pendekatan dengan menggunakan metode tertentu yang bersifat ilmiah. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat Deskriptif Analitis, yaitu melukiskan fakta-fakta berupa data, yakni data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dengan cara menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktik pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan²⁴ dalam hal ini **Perlindungan Hukum Terhadap Peminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi SMS (*Short Message Service*) Dihubungkan Dengan Hukum Positif Indonesia.**

2. Metode Pendekatan

Metode Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Yuridis Normatif, yaitu penelitian atau pengkajian ilmu hukum normatif, kegiatan untuk menjelaskan hukum tidak diperlukan dukungan data atau fakta-fakta sosial, sebab ilmu hukum normatif tidak mengenal data atau fakta-fakta sosial yang dikenal hanya bahan hukum. Jadi, untuk menjelaskan hukum atau mencari makna dan memberi nilai akan hukum tersebut hanya digunakan konsep hukum dan langkah-langkah yang ditempuh adalah langkah normatif.²⁵

²⁴ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm 97-98

²⁵ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm 87

3. Tahap Penelitian

Penelitian hukum ini dilakukan penulis dengan tahap-tahap sebagai berikut:

a. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Menurut Ronny Hanitijo Soemitro, yang dimaksud dengan penelitian kepustakaan yaitu:²⁶

Penelitian terhadap data sekunder. Data sekunder dalam bidang hukum dilihat dari tiga sudut kekuatan mengikatnya dapat dibedakan menjadi 3 (tiga), yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier

1. Bahan Hukum Primer yaitu bahan hukum yang memiliki otoritas (*authority*), yang artinya bersifat mengikat, diantaranya norma dasar Pancasila, peraturan dasar (batang tubuh UUD 1945), Ketetapan MPR, peraturan-perundang-undangan, bahan hukum yang tidak dikodifikasikan, yurisprudensi dan traktat. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan bahan hukum primer sebagai berikut:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata/ BW
- b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

²⁶ Ronny Hanitijo Soemitro, *op.cit*, hlm 160

- c. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan dan Transaksi Elektronik
 - d. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
 - e. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan
 - f. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2014 Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Sektor Jasa Keuangan
 - g. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi
 - h. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/SEOJK.07/2014 Tentang Perjanjian Baku
2. Bahan Hukum Sekunder adalah buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan objek penelitian ini.²⁷ Objek penelitian yang dimaksud adalah **Perlindungan Hukum Terhadap Peminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi SMS (*Short Message Service*) Dihubungkan Dengan Hukum Positif Indonesia** Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa:

²⁷ Zainuddin Ali, *Metode Penulisan Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm 54

- a. Buku-buku mengenai perlindungan konsumen
 - b. Jurnal-jurnal tentang pinjam-meminjam uang khususnya yang berbasis teknologi informasi
 - c. Artikel mengenai pinjam-meminjam uang khususnya yang berbasis teknologi informasi.
3. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan seterusnya.²⁸

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan adalah cara memperoleh data yang bersifat primer. Dalam hal ini untuk memperoleh data-data dengan menggunakan sistem Wawancara.²⁹

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian hukum ini ialah dengan penelaahan data atau studi dokumen yang merupakan suatu kegiatan untuk mengumpulkan, mengidentifikasi, dan mengkaji secara kritis bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan masalah yang diangkat dalam penelitian hukum. Bahan-bahan hukum yang dikaji tersebut kemudian dirinci, ditelaah, dan dianalisis lebih lanjut.

Langkah-langkah tersebut meliputi:

²⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, CV Rajawali, Jakarta, 1985, hlm 15

²⁹ Ronny Hanitijo, *loc.cit*

a. Studi Dokumen

Melalui studi dokumen dengan cara studi kepustakaan, yaitu mengkaji data sekunder berupa dokumen, data yang tersimpan di lembaga-lembaga di tempat bersangkutan, data arsip, data resmi pada instansi-instansi pemerintah, dan data yang dipublikasikan yang sesuai dengan pembahasan terhadap **Perlindungan Hukum Terhadap Peminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi SMS (*Short Message Service*) Dihubungkan Dengan Hukum Positif Indonesia**

b. Wawancara (*Interview*)

Penulis melakukan penelitian ini melalui wawancara untuk bertukar informasi dan ide melalui sistem tanya jawab sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Dengan wawancara, peneliti akan mengetahui hal-hal yang lebih mendalam tentang partisipan dalam menginterpretasikan situasi dan fenomena yang terjadi yang tidak mungkin bisa ditemukan melalui observasi³⁰

5. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data yang digunakan:

- a. Dalam penelitian kepustakaan, berupa alat tulis untuk mencatat bahan-bahan yang diperlukan ke dalam buku catatan, kemudian

³⁰ Sugiono, *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Alfa Beta, Bandung, 2009, hal 317

alat elektronik berupa *notebook* yang digunakan untuk mengetik dan menyusun data yang diperoleh.

- b. Dalam penelitian lapangan berupa daftar pertanyaan, kamera, *flashdisk*

6. Analisis Data

Keseluruhan data penelitian yang telah diklasifikasikan kemudian di analisis secara Yuridis Kualitatif, yakni metode penelitian yang bertitik tolak dari norma-norma, asas-asas, pengertian yang berkaitan dengan perjanjian, pinjam-meminjam uang, dan peraturan perundang-undangan yang ada sebagai norma hukum positif yang kemudian dianalisis secara Yuridis Kualitatif dan dikaji secara sistematis, menyeluruh sehingga tidak menggunakan rumus ataupun angka-angka dan diuraikan dalam bentuk narasi.³¹

7. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di:

1. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Jl. Lengkong Dalam No. 17 Bandung
2. Perpustakaan Pusat Universitas Pasundan Bnadung, Jalan Taman Sari No. 6-8 Bandung

³¹ Ronny Hanitjo Sumitro, *op.cit*, hal 116